



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 91 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA KEARSIPAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA KEARSIPAN**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 2) yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2010, diubah sebagai berikut :

1. Setelah ketentuan menimbang dan mengingat lama, ditambahkan dengan ketentuan menimbang dan mengingat baru sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LN.TLN).

2. Setelah ketentuan Pasal 1, diubah dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan SKPD Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (7) Lembaga Kearsipan adalah Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- (9) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (10) Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- (11) Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- (12) Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

2. Setelah ketentuan Pasal 1, diubah dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan SKPD Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (7) Lembaga Kearsipan adalah Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- (9) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (10) Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- (11) Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- (12) Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

(13) Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, berketerangan di permanenkan yang telah di verifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

3. Setelah ketentuan Pasal 3 ayat (1), diubah bunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Tata kearsipan di daerah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi melalui modernisasi sistem kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Setelah ketentuan Pasal 4 ayat (1), diubah dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pimpinan SKPD melaksanakan tata kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

5. Setelah ketentuan Pasal 6 pada ayat (1), diubah bunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), sebagai sarana penataan arsip yang disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas SKPD.

6. Setelah ketentuan Pasal 7 ayat (2), diubah dengan bunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan SKPD kepada Bupati.

7. Setelah ketentuan Pasal 9, ditambahkan dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan pada Lampiran diubah berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 91**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 91
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG TATA KEARSIPAN**

**PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

I. UMUM

Arsip sebagai naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan SKPD dalam bentuk corak apa pun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan tujuan antara lain untuk menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi yang memerlukan.

Salah satu sub sistem dari sistem pengendalian dimaksud ialah mengklasifikasi arsip yang artinya memisahkan arsip atas dasar perbedaan yang ada, mengelompokkannya atas dasar persamaan yang ada, yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar memudahkan penemuan kembali arsip sehingga pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Mengingat arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi pimpinan, maka perlu dilakukan pengendalian, penyusunan pola klasifikasi dengan memperhatikan keamanan kerahasiaan arsip.

II. PENGERTIAN

1. File adalah berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi.
2. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan dan mempunyai nilai arsip.
3. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat dan tidak menimbulkan adanya tindak lanjut.